



ANALISIS SENGKETA KEPEMIMPINAN PARTAI DEMOKRAT

Akmal Latansha Effendi , Devi Siti Hamzah Marpaung

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Dalam kajian ini menunjukkan bahwa, pertama, konflik internal yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat dimulai dengan adanya informasi terkait isu pengambilalihan kepemimpinan partai yang diterima oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Hal tersebut ia sampaikan kepada publik sembari menyebutkan bahwa ada beberapa pihak yang berasal dari internal partai, dan ada pihak eksternal yang berada di lingkungan Istana (pemerintah). Kedua, terjadi perpecahan dalam tubuh Partai Demokrat yang membagi kubu kedalam 2 golongan, yakni pihak yang tetap mendukung Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, dan pihak yang mendukung Ketua Umum hasil pemilihan pada KLB di Serdang; Moeldoko. Ketiga, mengenai mekanisme pengadaan Kongres Luar Biasa menurut AD/ART yang berlaku didalam partai demokrat. Keempat, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa menurut AD/ART dan Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Kata Kunci : Isu pengambilalihan kepemimpinan partai, kubu, Kongres Luar Biasa, penyelesaian sengketa

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tentunya mempunyai pembagian dan pembatasan terhadap kekuasaan tertentu. Menurut Montesquieu, dalam bukunya "L' Esprit des Lois" (1978), yang terinspirasi oleh pemikiran John Locke, membuat pembagian atas kekuasaan negara ke dalam tiga bidang, yaitu; (i) kekuasaan legislatif yang bertugas sebagai pihak pembuat aturan-aturan ataupun undang-undang; (ii) kekuasaan eksekutif yang berperan sebagai pihak yang melaksanakan; dan (iii) kekuasaan yudikatif yang berperan sebagai pihak yang berwenang untuk menghakimi. Dari klasifikasi Montesquieu tersebut hematnya dikenal pembagian kekuasaan negara era modern ke dalam tiga fungsi, yakni fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudisial.

Dalam menjalankan peran kekuasaan tersebut, terdapat latar belakang yang berbeda dari setiap individu yang menjalankannya. Ada yang berasal dari kalangan profesional, dan ada juga yang berasal dari kalangan partai. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan partai

tentunya memiliki kedudukan dan peran yang sangat diperhitungkan dalam lingkaran kekuasaan.

Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas hak untuk berkumpul dan berserikat, Pasal 28 menegaskan “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Sebagai perwujudan dalam jaminan tersebut, maka rakyat dipersilahkan untuk berkumpul yang bertujuan membentuk sebuah partai politik. Menurut Sigmund Neumann dalam karya bukunya, *Modern Political Parties*, memberikan definisi terhadap partai politik sebagai suatu organisasi dari aktivis-aktivis politik yang selalu berusaha untuk mengambilalih kekuasaan dalam hal ini pemerintahan serta merebut dukungan daripada rakyat melalui persaingan dengan suatu kelompok atau golongan-golongan lain yang memiliki pandangan berbeda .

Partai politik bisa menjembatani antara aspirasi rakyat dengan strategi pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Bahkan, menurut Schattscheider (1942), “political parties created democracy” . Beliau berpendapat bahwa dalam pembentukan demokrasi, partai politiklah yang sangat menentukan. Namun dalam perkembangannya, partai politik di Indonesia (atau barangkali semua partai yang ada didunia) seringkali mengalami berbagai konflik internal yang bahkan sampai kepada sengketa. Menurut Prof. Yasonna H. Laoly, ada beberapa Faktor yang menyebabkan munculnya sengketa partai politik di Indonesia, yaitu: (i) syahwat kekuasaan dari para elit politik; dan ii) kepentingan politik di luar partai .

Dengan berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, jika sebelumnya konflik partai dapat diselesaikan dengan cara secara musyawarah mufakat, maka dalam pembaharuan undang-undang ini lebih dikembalikan berdasarkan aturan-aturan yang tercantum didalam AD/ART yang berlaku dalam sebuah partai politik.

Pokok penelitian ini adalah fokus terhadap proses penyelesaian konflik internal Partai Demokrat, yang sedang mengalami dualisme kepemimpinan antara pihak AHY dengan pihak KLB di Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah partai pemenang pemilu selama 2 periode berturut-turut, yang berhasil menghantarkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia (2004-2014). Namun dalam perkembangannya (terutama setelah turunnya SBY dari pucuk pimpinan; Ketua Umum Partai Demokrat), terdapat gejolak dalam tubuh partai ini. Putera mantan Presiden RI, SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dipilih untuk menjadi Ketua Umum dalam Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu 14 maret 2020. Namun dalam masa kepemimpinannya yang belum genap satu tahun ini, ternyata banyak dikeluhkan oleh para kader. Gejolak yang terjadi dalam internal partai demokrat ini sangat menyita perhatian publik. Awal mula polemik yang terjadi dalam Partai yang berlambangkan Mercy ini terjadi ketika sang Ketua Umum mengungkapkan temuan adanya upaya pengambilalihan secara paksa terhadap kepemimpinan partai yang sedang diembannya. “pengambilalihan posisi Ketum PD (Partai Demokrat) akan dijadikan jalan

atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang” ujar Agus Harimurti Yudhoyono .

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana legalitas Kongres Luar Biasa yang diadakan di Serdang menurut AD/ART Partai Demokrat
2. Bagaimana mekanisme alternatif penyelesaian sengketa kepemimpinan Partai Demokrat

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui legalitas Kongres Luar Biasa yang diadakan di Serdang menurut AD/ART Partai Demokrat
2. Untuk mengetahui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa kepemimpinan Partai Demokrat

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain normatif-empiris, dengan melalui pendekatan secara live case study. Metode penelitian ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum secara normatif dengan adanya penambahan unsur-unsur empiris.

Metode penelitian normatif-empiris mengenai pengaplikasian ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam realita yang terjadi pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.

Pendekatan live case study merupakan suatu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada dasarnya sedang berlangsung atau belum berakhir didalam suatu tatanan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Kongres Luar Biasa yang diadakan di Serdang Menurut AD/ART Partai Demokrat

Dalam pasal 81 Anggaran Dasar tahun 2020 Partai Demokrat, disebutkan bahwa “(1) Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun; (2) Kongres Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Kongres; (3) Kongres dan KLB, Berwenang: ...; C. Memilih dan menetapkan Ketua Umum;...” . Hal wewenang, KLB memang memiliki wewenang untuk menetapkan Ketua Umum. Akan tetapi, ada beberapa persyaratan yang dilanggar sebelum diadakannya KLB, sebagaimana telah diatur dalam pasal 83AD/ART Partai Demokrat Thn. 2020, yang pada intinya: (1) DPP sebagai pihak yang berinisiatif menyelenggarakan Kongres atau KLB; (2) KLB diadakan atas permintaan: Majelis Tinggi Partai; atau 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DPD dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah DPC dan juga telah disetujui oleh Majelis Tinggi Partai. (3) harus menyebutkan agenda dan alasan yang jelas mengapa diadakannya KLB; (4) mengenai peserta Kongres/KLB itu sendiri, yakni hadirnya Majelis

Tinggi Partai, DPP, DPD, DPC, Dewan Perwakilan Luar Negeri dan Organisasi Sayap yang telah ditetapkan sebelumnya oleh DPP.

Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengamanatkan bahwasanya setiap akan dilakukannya pergantian pengurus partai di setiap tingkatan yang ada, haruslah dilakukan sesuai dengan AD/ART. Dalam hal ini, KLB yang dilakukan di Serdang sangat bertentangan dengan AD/ART yang berlaku dalam tubuh internal Partai Demokrat.

Seperti siapa penyelenggara KLB di Serdang, menurut Kamhar Lakumani selaku Deputy Bappili DPP Partai Demokrat, "kami tegaskan tidak ada KLB di Partai Demokrat. Jika ada yang mengatasnamakan Partai Demokrat untuk menyelenggarakan KLB, itu pasti ilegal. DPP Partai Demokrat belum pernah mengeluarkan SK Kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB". Adapun unsur permintaan untuk diadakannya KLB sebagaimana yang diatur dalam pasal 83 (2) ART 2020 Partai Demokrat, tidak memenuhi syarat karena Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sendiri, SBY, tentunya berada di pihak AHY dan sangat menentang KLB di Serdang tersebut. Sedangkan untuk Dewan Pimpinan Daerah, 34 Ketua DPD Partai Demokrat kesemuanya bersikap dan menyatakan diri untuk berada di barisan AHY dan bahkan turut mendampingi ketika akan mendatangi Kemkumham. Dan untuk Dewan Pimpinan Cabang, seperti yang dikatakan AHY, "tidak ada satupun ketua DPC yang menghadiri KLB tersebut".

Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Kepemimpinan Partai Demokrat

Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mengamanatkan bahwasanya setiap perselisihan partai akan diselesaikan terlebih dahulu melalui internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Berdasarkan pasal 20 AD Partai Demokrat, terdapat Mahkamah Partai yang bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi: (a) Perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan; (b) Pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap anggota partai; (c) Pemecatan tanpa menyertakan alasan yang jelas; (d) Penyalahgunaan kewenangan; (e) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (f) keberatan terhadap keputusan partai. Berdasarkan mekanisme yang ada, sudah seharusnya pihak yang merasa tak puas dengan pemimpin AHY melakukan langkah-langkah melalui internal partai terlebih dahulu.

Jika mekanisme internal partai dirasa tidak adil karena dikhawatirkan akan ada keberpihakan tertentu, maka bisa juga mendatangkan pihak eksternal sebagai penengah. Menurut Prof. Yasonna H. Laoly, bahwa melibatkan pihak eksternal sebagai mediator, misalnya pemerintah, tidak dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan. Dalam hal ini, tentu ada beberapa prinsip yang mesti dipegang oleh pihak mediator dalam penyelesaian sengketa internal partai politik, yakni: (1) prinsip demokratis; (2) prinsip rekonsiliatif; (3) prinsip berkeadilan.

Jika ternyata mekanisme tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka berdasarkan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Yang mana Putusan pengadilan negeri ini adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Namun apakah hasil KLB di Serdang tersebut bisa didaftarkan di Kemenkum HAM? Jika melihat pasal 24 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan tersebut belum bisa dilakukan oleh Menteri hingga perselisihannya terselesaikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam internal partai, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyerahkan secara sepenuhnya agar sengketa tersebut bisa diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai, atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, sesuai dengan AD/ART partai yang berlaku. Namun apabila belum memuaskan salah satu pihak, bisa dilanjutkan melalui Pengadilan Negeri yang putusannya bersifat pertama dan terakhir dan hanya bisa dilanjutkan dengan pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Saran

Saran yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah ketika ingin melakukan pergantian kepemimpinan partai lakukanlah sesuai AD/ART yang telah disepakati bersama sebelumnya, jika ada ketidaksesuaian ataupun beda pendapat, bisa melakukan gugatan terlebih dahulu terhadap materi yang terkandung dalam AD/ART. Karena AD/ART ini mempunyai kedudukan yang sangat kuat, maka oleh karena itu, pemerintah berdasarkan peraturan yang ada pastinya akan mengikuti alur sebagaimana yang diatur dalam AD/ART internal partai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Phillips, O Hood, Paul Jackson , dan Patricia Leopold. 2001. Constitutional and Administrative Law. London: Sweet & Maxwell.

Neumann, Sigmund. 1963. Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader. London: The Free Press of Glencoe.

E.E, Schattschneider. 1975. The Semidovereign People: A Realist's view of democracy in America. Illionis: The Dryden Hindsdale.

Laoly, H. Yasonna. 2019. Manajemen Sengketa Partai Politik. Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet.

Undang-undang:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Internet:

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. 2020. "AD/ART Partai Demokrat 2020." Demokrat.or.id. <https://www.demokrat.or.id/wp-content/uploads/2020/08/AD-ART-PARTAI-DEMOKRAT-2020-print.pdf>.

Haryanto, Alexander. 2021. Sejarah Demokrat: Pendiri & Isu di Balik Kudeta yang Diungkap AHY. 3 Februari. <https://tirto.id/sejarah-demokrat-pendiri-isu-di-balik-kudeta-yang-diungkap-ahy-f9VY>.

Suparman, Fana F. 2021. Didampingi 34 Ketua DPD Partai Demokrat, AHY Minta Kemkumham Tolak KLB Deli Serdang. 8 Maret. <https://www.beritasatu.com/nasional/742939/didampingi-34-ketua-dpd-partai-demokrat-ahy-minta-kemkumham-tolak-klb-deli-serdang>.

Tim Detikcom - Detiknews. 2021. Siapa Peserta KLB Demokrat? 5 Maret. <https://news.detik.com/berita/d-5482165/siapa-peserta-klb-partai-demokrat>.